

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Jam : 09.30 WIB - Selesai
Tempat : MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol,
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara

Dengan mata acara sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I tahun 2019
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- a. Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diselenggarakan dan dimintakan persetujuannya dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Mata acara ke-5 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Mata acara ke-6, Perseroan mengajukan usulan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") :

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Mata acara RUPSLB merupakan mata acara yang dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham atas Anggaran Dasar Perseroan untuk diubah untuk disesuaikan dengan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 29 Juli 2020, atau Kuasa mereka yang sah.
3. Mengingat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") yang diberlakukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/2020, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang disediakan oleh KSEI melalui system eASY.KSEI, yaitu:
 - i. Surat Kuasa Konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan serta pertanyaan atas setiap mata acara rapat dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan <https://www.ancol.com> dan setelah dilengkapi serta ditandatangani berikut dokumen pendukungnya dapat dikirim scan copy melalui email di investor@ancol.com atau opr@adimitra-jk.co.id. Asli surat kuasa wajib diterima oleh Corporate Legal Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada Rabu, 19 Agustus jam 12.00 WIB.
 - ii. E-Proxy melalui e.ASY.KSEI: Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora sebagai representatif independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/>. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau alternatif pemberian kuasa secara konvensional, format surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.ancol.com) dan dapat dikirimkan ke PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp. 021-29745222.
4. Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di gedung tempat Rapat diadakan dan dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Pendaftaran secara fisik ditutup 15 menit sebelum Rapat dimulai.
5. Materi Rapat dapat diunduh termasuk di dalamnya formulir surat kuasa, surat pernyataan kesehatan, laporan tahunan, melalui situs resmi Perseroan <https://korporat.ancol.com/id/page/rups> dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
6. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut diatas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
Sebagai tanda apresiasi Perseroan kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora melalui E-proxy guna mendukung upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia, Perseroan akan memberikan tanda terima kasih kepada Pemegang Saham tersebut. Pemberian tanda terima kasih berdasarkan nama Pemegang Saham, satu nama Pemegang Saham tersebut hanya berhak atas satu tanda terima kasih meskipun memiliki beberapa rekening/lembar saham.
Khusus untuk Pemegang Saham ini agar mengirimkan email pemberitahuan kepada Perseroan (investor@ancol.com) dengan menyebutkan nama, nomor handphone, alamat email Pemegang Saham.
 - b. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik.
 - c. Pemegang Saham yang tetap menghadiri Rapat akan diminta menandatangani surat pernyataan kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan <https://korporat.ancol.com/id/page/rups> dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan.
 - d. Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat :
 - i. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - ii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh).
 - iii. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir surat pernyataan kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.ancol.com dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola MPH Candi Bentar Ancol.
 - iv. Penyelenggaraan Rapat menerapkan kebijakan physical distancing. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
 - v. Wajib segera meninggalkan gedung segera setelah Rapat selesai.
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat.
 - f. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya jika tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
 - g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 30 Juli 2020
Direksi Perseroan

Note:

Iklan Pemanggilan Rapat ini atau fotokopinya berlaku pula sebagai tanda masuk Pintu Gerbang Utama Ancol Taman Impian mulai pukul 08.00 WIB s.d. 10.00 WIB, berlaku 1 (satu) orang dengan 1 (satu) kendaraan.